



PUTUSAN

Nomor : 959 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SUPRI LUBIS alias SUPRI.
Tempat lahir	: Asam Jawa.
Umur / tgl.lahir	: 25 tahun / 03 Maret 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Asam Jawa, Kecamatan, Torgamba, Kabupaten Labuhan, Batu Selatan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 02 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana No.65/2012/959 K/PP/2012/MA. tanggal 22 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2012 ;
 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.66/2012/959 K/PP/2012/MA. tanggal 22 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2011 bertempat di tempat Pengumpulan Buah (TPH) lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik H. Jubeir Harahap di Wilayah Desa Ujung Gading, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa korban Fuad Hasan Nasution alias Lalat", perbuatan Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Daulay dengan menggunakan Truk Colt diesel berangkat dari Kota Pinang menuju perkebunan milik H. Jubeir Harahap di Desa Ujung Gading Jae, Kecamatan Simangambat. Bahwa selain saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay, ada orang lain yang ikut ke lokasi perkebunan tersebut yaitu diantaranya Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Bahwa adapun saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay menggunakan Truk Colt Diesel sedangkan Terdakwa, saksi

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) menggunakan mobil Hartop, setibanya di Pos Merpati III PT.FMPI, mobil Truck Colt Diesel tersebut ditinggalkan dan saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Hartop bersama dengan Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, Saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO), Daud Siregar (DPO), saksi Indra Hasibuan, saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay tiba di lokasi perkebunan milik H. Jubeir Harahap tersebut. Sesampainya di lokasi tidak berapa lama datang saksi Korban Fuad Hasan Nasution alias Lalat menjumpai saksi Indra Hasibuan. Setelah mendekati saksi Indra Hasibuan, lalu korban mengatakan “**IN** tolong tengokkan mesin lampu” dan saksi Indra Hasibuan menjawab “Sebentar, lagi cari kunci peti Cold Diesel” dan dijawab oleh Korban “iyalah saya tunggu”. Kejadian tersebut dilihat oleh saksi Zainal Abidin Nasution. Setelah itu korban pergi, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, korban datang kembali ke lokasi perkebunan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa alat babat. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan sedang mengemudikan mobil Hartop. Ketika saling bertemu, saksi Indra Hasibuan bertanya kepada Korban “siapa dipondok” dan di jawab korban “si kulong” dan Saksi Indra Hasibuan mengatakan kepada Korban “aku duluan” dan di jawab oleh korban “iyalah”. Selanjutnya korban membawa sepeda motornya ke arah rumah Terdakwa. Dan hal tersebut juga dilihat oleh saksi Zainal Abidin Nasution. Melihat hal tersebut, saksi Indra Hasibuan curiga ada yang tidak beres, sehingga saksi Indra Hasibuan memundurkan mobil. Setelah memundurkan mobilnya saksi Indra Hasibuan mendengar suara keributan dan dari kaca spion mobil Hartop tersebut, saksi Indra Hasibuan melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan melihat Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) mengeroyok Korban. Pada saat pengeroyokan terjadi, saksi Zainal Abidin Nasution sedang berada di dalam kantor, dan dari dalam kantor tersebut, saksi Zainal Abidin Nasution mendengar jeritan “Ampun Dor, nggak kuulangi lagi”. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan melihat Korban memegang babat ditangannya dan pada saat itu kedua teman Terdakwa, yaitu Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) memiting Korban dan salah satunya me-

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tolok dan satunya lagi memegang parang. Melihat hal tersebut saksi Indra Hasibuan langsung lari ke bukit untuk mencari sinyal Handphone. Saksi berusaha untuk menghubungi pemilik kebun agar menghubungi polisi terdekat agar datang ke lokasi perkebunan. Setelah itu saksi Indra Hasibuan turun ke bawah dan melihat korban telah terkapar di tanah sedangkan Terdakwa dan kedua orang temannya yaitu Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) secara bergantian menusuk tubuh Korban dengan menggunakan tolok. Karena panik saksi Indra Hasibuan kembali ke atas bukit dan berusaha menghubungi pemilik kebun namun tidak diangkat sehingga saksi Indra Hasibuan kembali turun ke bawah dan saat itu Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO), dan Daud Siregar (DPO) sudah berada di dalam mobil Hartop dan hendak pergi meninggalkan lokasi perkebunan. Sementara Korban ditinggalkan terkapar di areal kebun. Karena ketakutan, saksi Indra Hasibuan pun takut berada di areal kebun sehingga Saksi Indra Hasibuan langsung masuk ke dalam mobil Hartop yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Tidak berapa jauh kemudian terlihat saksi Abdul Rojak Rambe, dan saksi Abdul Rojak Rambe pun langsung ikut dalam mobil tersebut. Sesampainya di pos Merpati III PT.FMPI, saksi INDRA HASIBUAN, saksi ABDUL ROJAK RAMBE dan saksi AIDIL AHMAD DAULAY minta turun dan kemudian saksi INDRA HASIBUAN, saksi ABDUL ROJAK RAMBE dan saksi AIDIL AHMAD DAULAY tinggal di pos Satpam, sedangkan saksi Zainal Abidin Nasution ikut bersama Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Dari Pos Satpam saksi Indra Hasibuan kembali menghubungi pemilik kebun dan pemilik kebun mengatakan bahwa polisi sedang dalam perjalanan menuju lokasi perkebunan. Saksi Indra Hasibuan, saksi Abdul Rojak Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay menunggu kedatangan pemilik kebun dengan maksud kelokasi perkebunan untuk melihat keadaan korban. Dan sekitar pukul 24.00 wib, anggota kepolisian sektor Barumun Tengah mendatangi kami di lokasi pos tersebut dan kemudian membawa kami ke Polsek Barumun Tengah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO), korban atas nama Fuad Hasan Nasution alias Lalat meninggal dunia, dengan luka sebagaimana yang telah tercantum dalam hasil pemeriksaan luar atas Jenazah atas nama Fuad Hasan Nasution alias Lalat yang dilakukan Puskesmas Langkimat dengan Nomor : 857/157/2011 tertanggal 16 Mei 2011.

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Trdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2011 bertempat di Tempat Pengumpulan Buah (TPH) lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik H. Jubeir Harahap di Wilayah Desa Ujung Gading, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Fuad Hasan Nasution alias Lalat yang mengakibatkan maut, perbuatan Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay dengan menggunakan Truk Colt diesel berangkat dari Kota Pinang menuju perkebunan milik H. Jubeir Harahap di Desa Uung Gading Jae, Kecamatan Simangambat. Bahwa selain saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay, ada orang lain yang ikut ke lokasi perkebunan tersebut, yaitu diantaranya Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Bahwa adapun saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay menggunakan Truk Colt Diesel sedangkan Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) menggunakan mobil Hartop. Setibanya di Pos Merpati III PT.FMPI, mobil Truck Colt Diesel tersebut ditinggalkan dan saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil hartop bersama dengan Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, Saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis (DPO), Daud Siregar (DPO), saksi Indra Hasibuan, saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay tiba dilokasi perkebunan milik H. Jubeir Harahap tersebut. Sesampainya dilokasi tidak berapa lama datang Korban Fuad Hasan Nasution alias Lalat menjumpai saksi Indra Hasibuan. Setelah mendekati saksi Indra Hasibuan, lalu korban mengatakan “IN tolong tengokkan mesin lampu” dan saksi Indra Hasibuan menjawab “sebentar, lagi cari kunci peti Colt Diesel” dan di jawab oleh korban “iyalah saya tunggu”. Kejadian tersebut dilihat oleh saksi Zainal Abidin Nasution. Setelah itu korban pergi dan setelah 20 (dua puluh) menit kemudian, korban datang kembali ke lokasi perkebunan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa alat babat. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan sedang mengemudikan mobil Hartop. Ketika saling bertemu, saksi Indra Hasibuan bertanya kepada korban “siapa dipondok” dan dijawab oleh korban “si kulong” dan saksi Indra Hasibuan mengatakan kepada korban “aku duluan” dan di jawab korban “iyalah”. Selanjutnya korban membawa sepeda motornya ke arah rumah Terdakwa. Dan hal tersebut juga dilihat oleh saksi Zainal Abidin Nasution. Melihat hal tersebut, saksi Indra Hasibuan curiga ada yang tidak beres, sehingga saksi Indra Hasibuan memundurkan mobil. Setelah memundurkan mobilnya, saksi Indra Hasibuan mendengar suara keributan dan dari kaca spion mobil Hartop tersebut, saksi Indra Hasibuan melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan melihat Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) mengeroyok korban. Pada saat pengeroyokan terjadi, saksi Zainal Abidin Nasution sedang berada di dalam kantor dan dari dalam kantor tersebut saksi Zainal Abidin Nasution mendengar jeritan “Ampun Dor, ngak kuulangi lagi”. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan melihat korban memegang babat ditangannya dan pada saat itu kedua teman Terdakwa, yaitu Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) memiting Korban dan salah satunya memegang tolok dan satunya lagi memegang parang. Melihat hal tersebut saksi Indra Hasibuan langsung lari ke bukit untuk mencari sinyal Handphone. Saksi berusaha untuk menghubungi pemilik kebun agar menghubungi polisi terdekat agar datang kelokasi perkebunan. Setelah itu saksi Indra Hasibuan turun ke bawah dan melihat korban telah terkapar di tanah sedangkan Terdakwa dan kedua orang temannya yaitu Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) secara bergantian menusuk tubuh korban dengan menggunakan tolok, karena panik saksi Indra Hasibuan kembali ke atas bukit dan berusaha menghubungi

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kebun namun tidak diangkat sehingga saksi Indra Hasibuan kembali turun kebawah dan saat itu Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO), dan Daud Siregar (DPO) sudah berada didalam mobil hartop dan hendak pergi meninggalkan lokasi perkebunan. Sementara korban di tinggalkan terkapar di areal kebun. Karena ketakutan, saksi Indra Hasibuan pun takut berada di areal kebun sehingga Saksi Indra Hasibuan langsung masuk ke dalam mobil Hartop yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Tidak berapa jauh kemudian terlihat saksi Abdul Rojak Rambe, dan saksi Abdul Rojak Rambe pun langsung ikut dalam mobil tersebut. Sesampainya di pos Merpati III PT. FMPI, saksi INDRA HASIBUAN, saksi ABDUL ROJAK RAMBE, dan saksi AIDIL AHMAD DAULAY minta turun dan kemudian saksi INDRA HASIBUAN, saksi ABDUL ROJAK RAMBE dan saksi AIDIL AHMAD DAULAY tinggal di Pos Satpam, sedangkan saksi Zainal Abidin Nasution ikut bersama Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Dari Pos Satpam saksi Indra Hasibuan kembali menghubungi pemilik kebun dan pemilik kebun mengatakan bahwa polisi sedang dalam perjalanan menuju lokasi perkebunan. Saksi Indra Hasibuan, Saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay menunggu kedatangan pemilik kebun dengan maksud kelokasi perkebunan untuk melihat keadaan korban. Dan sekitar pukul 24.00 wib anggota kepolisian sektor Barumun Tengah mendatangi kami dilokasi pos tersebut dan kemudian membawa kami ke Polsek Barumun Tengah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO), korban atas nama Fuad Hasan Nasution alias Lalat meninggal dunia, dengan luka sebagaimana yang telah tercantum dalam hasil pemeriksaan luar atas Jenazah atas nama Fuad Hasan Nasution alias Lalat yang dilakukan Puskesmas Langkimat dengan Nomor : 857/157/2011 tertanggal 16 Mei 2011.

Perbuatan Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2011 bertempat di tempat Pengumpulan Buah (TPH) lokasi Perkebunan Kelapa Sawit milik H. Jubeir Harahap di Wilayah Desa Ujung Gading, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan maut terhadap korban Fuad Hasn Nasution alias Lalat, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay dengan menggunakan Truk Colt diesel berangkat dari Kota Pinang menuju perkebunan milik H. Jubeir Harahap di Desa Ujung Gading Jae, Kecamatan Simangambat. Bahwa selain saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay, ada orang lain yang ikut ke lokasi perkebunan tersebut, yaitu diantaranya Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Bahwa adapun saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay menggunakan Truk Colt Diesel sedangkan Terdakwa, saksi Hasyim Hasibun, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) menggunakan mobil Hartop. Setibanya di Pos Merpati III PT. FMPI, mobil Truck Colt Diesel tersebut ditinggalkan dan saksi Indra Hasibuan bersama dengan saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Hartop bersama dengan Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, Saksi Zainal Abidin Nasution alias Inal, Ucok Lubis (DPO), Daud Siregar (DPO), saksi Indra Hasibuan, saksi Abdul Rojab Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay tiba di lokasi perkebunan milik H. Jubeir Harahap tersebut. Sesampainya di lokasi, tidak berapa lama datang Korban Fuad Hasan Nasution alias Lalat menjumpai Saksi Indra Hasibuan. Setelah mendekati saksi Indra Hasibuan, lalu korban mengatakan "IN tolong tengokkan mesin lampu" dan saksi Indra Hasibuan menjawab "Sebentar, lagi cari kunci peti Colt Diesel" dan dijawab oleh Korban "iyalah saya tunggu".

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut dilihat oleh saksi Zainal Abidin Nasution. Setelah itu korban pergi, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, korban datang kembali ke lokasi perkebunan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa alat babat. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan sedang mengemudikan mobil Hartop. Ketika saling bertemu, saksi Indra Hasibuan bertanya kepada Korban "siapa dipondok" dan dijawab oleh korban "si kulong" dan saksi Indra Hasibuan mengatakan kepada korban "aku duluan" dan dijawab oleh korban "iyalah". Selanjutnya korban membawa sepeda motornya ke arah rumah Terdakwa. Dan hal tersebut juga dilihat oleh saksi Zainal Abidin Nasution. Melihat hal tersebut, saksi Indra Hasibuan curiga ada yang tidak beres, sehingga saksi Indra Hasibuan memundurkan mobil. Setelah memundurkan mobilnya, saksi Indra Hasibuan mendengar suara keributan dan dari kaca spion mobil Hartop tersebut, saksi Indra Hasibuan melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban. Pada saat itu saksi Indra Hasibuan melihat Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) mengeroyok Korban. Pada saat pengeroyokan terjadi saksi Zainal Abidin Nasution sedang berada didalam kantor, dan dari dalam kantor tersebut, saksi Zainal Abidin Nasution mendengar jeritan "Ampun Dor, ngak kuulangi lagi". Pada saat itu saksi Indra Hasibuan melihat Korban memegang babat ditangannya dan pada saat itu kedua teman Terdakwa yaitu Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) memiting Korban dan salah satunya memegang tojok dan satunya lagi memegang parang. Melihat hal tersebut saksi Indra Hasibuan langsung lari ke bukit untuk mencari sinyal Handphone. Saksi berusaha untuk menghubungi pemilik kebun agar menghubungi polisi terdekat agar datang ke lokasi perkebunan. Setelah itu saksi Indra Hasibuan turun ke bawah dan melihat korban telah terkapar di tanah sedangkan Terdakwa dan kedua temannya yaitu Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO) secara bergantian menusuk tubuh korban dengan menggunakan tojok. Karena panik, saksi Indra Hasibuan kembali ke atas bukit dan berusaha menghubungi pemilik kebun namun tidak diangkat sehingga saksi Indra Hasibuan kembali turun ke bawah dan saat itu Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis (DPO), dan Daud Siregar (DPO) sudah berada di dalam mobil Hartop dan hendak pergi meninggalkan lokasi perkebunan. Sementara korban di tinggalkan terkapar di areal kebun. Karena ketakutan saksi Indra Hasibuan pun takut berada di areal kebun sehingga saksi Indra Hasibuan langsung masuk ke dalam mobil Hartop yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Ucok Lubis

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Daud Siregar (DPO). Tidak berapa jauh kemudian terlihat saksi Abdul Rojak Rambe, dan saksi Abdul Rojak Rambe pun langsung ikut dalam mobil tersebut. Sesampainya di pos Merpati III PT.FMPI, saksi INDRA HASIBUAN, saksi ABDUL ROJAK RAMBE dan saksi AIDIL AHMAD DAULAY minta turun dan kemudian saksi INDRA HASIBUAN, saksi ABDUL ROJAK RAMBE dan saksi AIDIL AHMAD DAULAY tinggal di pos satpam, sedangkan saksi Zainal Abidin Nasution ikut bersama Terdakwa, saksi Hasyim Hasibuan, Ucok Lubis (DPO) dan Daud Siregar (DPO). Dari pos Satpam saksi Indra Hasibuan kembali menghubungi pemilik kebun dan pemilik kebun mengatakan bahwa polisi sedang dalam perjalanan menuju lokasi perkebunan. Saksi Indra Hasibuan, saksi Abdul Rojak Rambe dan saksi Aidil Ahmad Daulay menunggu kedatangan pemilik kebun dengan maksud ke lokasi perkebunan untuk melihat keadaan korban. Dan sekitar pukul 24.00 wib anggota kepolisian sektor barumun tengah mendatangi kami di lokasi pos tersebut dan kemudian membawa kami ke Polsek Barumun Tengah.

Akibat dari perbuatan Terdakwa **SUPRI LUBIS alias SUPRI**, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO), korban atas nama Fuad Hasan Nasution alias Lalat meninggal dunia, dengan luka sebagaimana yang telah tercantum dalam hasil pemeriksaan luar atas jenazah atas nama Fuad Hasan Nasution alias Lalat yang dilakukan Puskesmas Langkimat dengan Nomor : 857/157/2011 tertanggal 16 Mei 2011.

Perbuatan Terdakwa SUPRI LUBIS alias SUPRI, Daud Siregar (DPO) dan Ucok Lubis (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 23 Nopember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRI LUBIS alias SUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa korban” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPRI LUBIS alias SUPRI dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas tahun) penjara dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu panjang kurang lebih 1 (satu) meter berlumuran darah, 1 (satu) bilah tojok panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 30 cm, 1 (satu) helai baju kaus warna hitam tanpa lengan berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.637/Pid.B/2011/PN.Psp.Gnt. tanggal 14 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Supri Lubis alias Supri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Supri Lubis alias Supri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu panjang lebih 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) helai baju kaus warna hitam tanpa lengan berlumuran darah ;
 - 1 (satu) potong celana pendek berlumuran darah ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.30/PID/2012/PT.MDN. tanggal 22 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 14 Desember 2011 No.637/Pid.B/2011/PN-Psp.Gnt, sekedar mengenai pidana



yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Supri Lubis alias Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supri Lubis alias Supri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah tolok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) bilah parang babat bergagang kayu panjang lebih 1 (satu) Meter ;
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) helai baju kaus warna hitam tanpa lengan berlumuran darah ;
 - 1 (satu) potong celana pendek berlumuran darah ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2012/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari itu juga dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat terhadap korban adalah akibat dari perkelahian, yang mana perkelahian tersebut berawal dari korban sendiri (Fuad Hasan Nasution) yang hendak membunuh atau menganiaya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ;
2. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai maksud untuk menghilangkan nyawa korban, namun karena adanya serangan yang dapat mematikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dari korban maka Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan matinya korban ;
3. Bahwa oleh karena tidak ada unsur **“maksud”** dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, maka tidak tepatlah jika judex facti dalam kedua tingkat peradilan tersebut memutuskan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 KUHPidana, hal mana dikarenakan salah satu unsur dari Pasal 338 KUHPidana adalah **“adanya kesengajaan atau maksud untuk menghilangkan nyawa orang**, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang, matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP hal.45 Sinar Grafika 2009).
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas serta dikaitkan dengan fakta yang ditemukan baik dilapangan maupun yang timbul dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti petunjuk yang ada maka terbukti bahwa :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 16.00 Wib dikebun kelapa sawit milik H. Zubair Saifuddin Harahap yang terletak di Desa Ujung Gading Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, antara Terdakwa dengan korban (Fuad Hasan Nasution) telah terjadi **perkelahian** ;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi disebabkan adanya serangan dari korban dengan menggunakan senjata tajam yang dapat mengancam hilangnya nyawa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ;
- Bahwa atas pembelaan diri dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa terjadilah perkelahian yang telah menimbulkan luka berat terhadap korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasai dahulu Pembanding/Terdakwa sehingga mengakibatkan matinya korban ;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas yang tentunya bersesuaian dengan fakta dilapangan dan fakta yang terungkap dipersidangan, maka jelaslah judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam pengambilan keputusannya, yang seharusnya mempertimbangkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa adalah **perbuatan perkelahian yang menimbulkan penganiayaan yang berakibat kematian**, karena jika perkelahian yang terjadi, maka yang timbul darinya adalah penganiayaan ;

Bahwa oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukumnya, maka dengan demikian haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam peradilan tingkat kasasi dan kemudian mengadili sendiri terhadap perkara a quo dengan pertimbangan hukum serta putusannya yang seadil-adilnya.

- Bahwa dari keterangan saksi yang memberikan keterangan di persidangan dalam perkara a quo adalah masing-masing 1. INDRA HASIBUAN, 2. ZAINAL ABIDIN NASUTION alias ANAL, 3. AIDIL AHMAD DAULAY, 4. HASIM HASIBUAN, 5. AHMAD CULONG SIREGAR, 6. ABDUL ROJAK RAMBE, serta saksi tambahan dari Jaksa Penuntut Umum bernama ZUBAIR SAIFUDDIN HARAHAHAP dan keterangan Terdakwa SUPRI LUBIS alias SUPRI (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding) ;
- Bahwa untuk membuktikan tindak pidana a quo dilakukan secara bersama-sama guna memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1, hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapkan persidangan, adapun keterangan saksi-saksi selain dihadapkan persidangan bukanlah keterangan saksi, seperti Berita Acara Saksi yang dibuat oleh penyidik ataupun Jaksa Penuntut, sebagaimana dibedakan antara Pasal 1 angka 26 KUHP (Saksi) dengan Pasal 1 angka 27 KUHP (Keterangan saksi) ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi unsur bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi-saksi tersebut haruslah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP (Keterangan saksi), yaitu harus melihat sendiri, harus mendengar sendiri, harus mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu, dan juga keterangan saksi yang berdiri sendiri yaitu yang tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya tidak dapat dijadikan bukti yang mempunyai nilai pembuktian, karena kesaksian seorang bukanlah saksi (nullus testis nulla testis) ;
- Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut maka dapat dicermati keterangan saksi-saksi yang tersebut namanya di dalam putusan judex facti yaitu masing-masing :

1. INDRA HASIBUAN

- a. Bahwa ia saksi INDRA HASIBUAN salah satu keterangan kesaksiannya menerangkan bahwa ia melihat perkelahian tersebut melalui kaca spion mobil Hardtop yang dikendarainya, yang berarti ia membelakangi tempat kejadian perkara (TKP) dan **tidak melihat secara langsung** kejadian tindak pidana yang terjadi saat itu, tetapi melihat melalui media (perantara) kaca spion mobil Hardtop yang dikendarainya ;
- b. Bahwa ia saksi INDRA HASIBUAN salah satu keterangan saksi-nya menerangkan bahwa ia melihat perkelahian tersebut melalui kaca spion mobil Hardtop yang dikendarainya yang mana Terdakwa (Pemohon Kasasi/Pembanding) **dibantu oleh dua orang temannya**, yang berarti ia membelakangi tempat kejadian perkara (TKP) dan **tidak melihat secara langsung peranan dari kedua temannya** dalam kejadian tindak pidana yang terjadi saat itu, tetapi melihat melalui media (perantara) kaca spion mobil Hardtop yang dikendarainya ;
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sepanjang keterangan saksi tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai bukti, karena tidak memenuhi unsur **melihat langsung** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP ;
- c. Bahwa saksi **melihat langsung** setelah saksi turun dari bukit dan kembali ketempat kejadian perkelahian bahwa korban telah ter-

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapar di tanah sedangkan Terdakwa dan kedua temannya bergantian menusuk korban dengan menggunakan tojok ;

Bahwa keterangan saksi INDRA HASIBUAN tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta bertentangan dengan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi/Pembanding), sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti karena berdiri sendiri yang tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya atau bukti lainnya (nullu testis nullu testis) ;

2. ZAINAL ABIDIN NASUTION

Bahwa keterangan saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION bukan keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, karena berdasarkan uraian dari keterangannya di hadapan persidangan, ia saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION hanya mendengar jeritan korban dari jarak \pm 25 meter yang mengatakan "Ampun Dor...." yang berarti secara logis saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION tidak melihat langsung bagaimana tindak pidana terjadi. Dan oleh karena itu, keterangan saksi ZAINAL ABIDIN NASUTION tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan bagaimana terjadinya tindak pidana dimaksud apakah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa sendiri atau disertai dengan teman-teman Terdakwa yaitu Daud Siregar (DPO) dan Ukok Lubis (DPO) ;

3. AIDIL AHMAD DAULAY

- a. Bahwa ia saksi AIDIL AHMAD DAULAY memberikan keterangan kesaksiannya yang menerangkan bahwa ia melihat langsung perkelahian antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban (Fuad Hasan Nasution) dari jarak \pm 20 meter ;
- b. Bahwa ia saksi AIDIL AHMAD DAULAY tidak melihat ada orang lain yang turut membantu perkelahian tersebut ;
- c. Bahwa ia saksi AIDIL AHMAD DAULAY melihat korban mati akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ;

Bahwa keterangan saksi AIDIL AHMAD DAULAY secara sah telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat yang dalam hal ini menguatkan keyakinan telah terjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkelahian ;
- Perkelahian terjadi akibat adanya serangan dari korban yang menggunakan senjata tajam ;
- Perkelahian terjadi satu lawan satu, tanpa bantuan dari orang lain ;
- Perkelahian berakhir dengan matinya korban akibat penganiayaan berat dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa terhadap korban ;

4. HASYIM HASIBUAN

Bahwa keterangan saksi HASYIM HASIBUAN bukan keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, karena berdasarkan uraian dari keterangannya di hadapan persidangan, ia saksi HASYIM HASIBUAN tidak melihat kejadian perkelahian antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban yang terjadi pada pukul 16.00 WIB, tanggal 28 April 2011, karena ia saksi HASYIM HASIBUAN baru datang ketempat kejadian perkara baru pukul 21.00 WIB tanggal 28 April 2011 bersama-sama dengan Polisi, sehingga secara fakta terbukti bahwa ia saksi HASYIM HASIBUAN tidak melihat sama sekali bagaimana terjadinya perkelahian yang mengakibatkan matinya korban dalam perkara a quo apakah perkelahian satu lawan satu atau adanya bantuan dari Daud Siregar dan Ukok Lubis, dan oleh karenanya keterangan kesaksian dari saksi HASYIM HASIBUAN harus dikesampingkan saja sepanjang membuktikan tentang turut serta melakukan tindak pidana a quo ;

5. AHMAD CULONG SIREGAR

Bahwa keterangan saksi AHMAD CULONG SIREGAR bukan keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, karena berdasarkan uraian dari keterangannya di hadapan persidangan, ia saksi AHMAD CULONG SIREGAR tidak melihat kejadian perkelahian antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban yang terjadi pada pukul 16.00 WIB, tanggal 28 April 2011, karena ia saksi AHMAD CULONG SIREGAR baru datang ke tempat kejadian perkara baru pukul 21.00 WIB tanggal 28 April 2011 bersama-sama dengan Polisi, sehingga secara fakta terbukti bahwa ia saksi AHMAD CULONG SIREGAR tidak melihat sama sekali bagaimana terjadinya perkelahian yang mengakibatkan matinya korban

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo apakah perkelahian satu lawan satu atau adanya bantuan dari Daud Siregar dan Ucok Lubis, dan oleh karenanya keterangan kesaksian dari saksi AHMAD CULONG SIREGAR harus dikesampingkan saja sepanjang membuktikan tentang turut serta melakukan tindak pidana a quo ;

6. ABDUL ROJAK RAMBE

- a. Bahwa ia saksi ABDUL ROJAK RAMBE memberikan keterangan kesaksiannya yang menerangkan bahwa ia melihat langsung perkelahian antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban (Fuad Hasan Nasution) dari jarak \pm 10 meter ;
- b. Bahwa ia saksi ABDUL ROJAK RAMBE melihat korban berkelahi melawan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa yang dibantu oleh dua orang masing-masing bernama Daud Siregar dan satu orang lagi saksi tidak mengetahui namanya ;
- c. Bahwa ia saksi ABDUL ROJAK RAMBE tidak dapat menjelaskan bagaimana kedua orang teman dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dalam membantu perkelahian tersebut sehingga apabila dilihat oleh saksi ABDUL ROJAK RAMBE dan kemudian dijelaskan maka teranglah peranan masing-masing dalam melakukan tindak pidana penyertaan dimaksud ;
- d. Namun dalam hal ini saksi ABDUL ROJAK RAMBE tidak dapat menjelaskan hal tersebut dikarenakan saksi ABDUL ROJAK RAMBE tidak dapat melihat secara langsung apakah perkelahian dibantu oleh kedua orang teman dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa atau tidak, karena saksi ABDUL ROJAK RAMBE sendiri telah melarikan diri dari tempat kejadian perkara karena alasan ketakutan, sehingga secara fakta membuktikan secara meyakinkan bahwa ia saksi tidak melihat adanya bantuan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dari kedua orang yang masing-masing bernama Daud Siregar dan satu orang lagi saksi tidak mengetahui namanya dalam perkelahian melawan korban ;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi ABDUL ROJAK RAMBE tersebut di atas tidak dapat dinilai sebagai bukti sepanjang yang menerangkan bahwa ia saksi ABDUL ROJAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE melihat bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dibantu oleh Daud Siregar dan satu orang lagi tidak diketahui namanya dalam kejadian perkelahian melawan korban, dan oleh karenanya harus dikesampingkan saja ;

7. ZUBAIR SAIFUDDIN HARAHAHAP (Saksi Tambahan Jaksa Penuntut Umum)

Bahwa keterangan saksi ZUBAIR SAIFUDDIN HARAHAHAP bukan keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, karena berdasarkan uraian dari keterangannya di hadapan persidangan, ia saksi ZUBAIR SAIFUDDIN HARAHAHAP tidak melihat sama sekali kejadian perkelahian antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban, karena saksi ZUBAIR SAIFUDDIN HARAHAHAP tidak berada di tempat kejadian perkara, dan oleh karenanya keterangan kesaksian dari saksi ZUBAIR SAIFUDDIN HARAHAHAP harus dikesampingkan saja terutama yang berkaitan dengan “turut serta melakukan tindak pidana” ;

Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi di atas kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi/Pembanding), dapatlah ditarik kesimpulan yang hakiki, bahwa perkelahian antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban adalah **perkelahian satu lawan tanpa disertai bantuan dari Daud Siregar dan Ucok Lubis**, perkelahian mana terjadi telah mengakibatkan kematian terhadap korban akibat adanya penganiayaan berat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* tersebut yang selengkapnya berbunyi : “Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan yang telah disebutkan oleh hakim tingkat pertama di dalam putusannya, Pengadilan Tinggi menambah satu lagi hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sadis” ;

1. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban (Fuad Hasan Nasution) adalah perbuatan **perkelahian** antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dalam tingkat pertama, sehingga telah dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 20 alinea ke-3 yang selengkapnya berbunyi :

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



“Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan serta dari hasil Visum Et Repertum dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, maka dapat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengaku bernama Supri Lubis alias Supri identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar pukul 16.00 Wib dikebun kelapa sawit milik H. Zubair Saifuddin Harahap yang terletak di Desa Ujung Gading Jae, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, antara Terdakwa dengan korban telah terjadi **perkelahian** ;
 - Dst.....”
2. Bahwa oleh karena yang terjadi adalah **perkelahian** antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dengan korban yang ternyata mengakibatkan kematian pada korban, maka sangat tidak tepat jika perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai **perbuatan sadis**, apalagi sebelumnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa adalah sebagai korban penyerangan yang dilakukan oleh si korban (Fuad Hasan Nasution) dengan menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan nyawa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ;
 3. Bahwa subjektivitas judex facti sangat kental menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga menambahnya dengan kategori “perbuatan sadis”, namun disisi lain judex facti tidak mempertimbangkan yang kurang dalam hal-hal pertimbangan yang dapat meringankan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa, sehingga judex facti terkesan tidak menggambarkan suatu peradilan yang fair dalam memutuskan perkara a quo, sehingga tidak menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya ;
 4. Bahwa seharusnya putusan judex facti haruslah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, bukan memenuhi rasa keadilan korban ataupun Terdakwa (hukum pidana adalah hukum publik), karenanya setelah pembuktian secara yuridis dilakukan serta setelah mempertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” Terdakwa, judex facti harus juga mempertimbangkan “hal-hal yang meringankan Terdakwa” yang meliputi aspek-aspek, se-

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perti aspek psikologis, aspek sosial ekonomis, aspek edukatif, aspek lingkungan sosial Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek sikap dan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya, sebagaimana contoh yang memuat aspek-aspek pertimbangan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 161/Pid.B/1996/PN.Kgn tanggal 12 Februari 1997 (Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH. Seraut Wajah Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti 2010 hal.225);

5. Bahwa oleh karenanya berikut ini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa menyampaikan aspek-aspek yang dapat meringankan hukuman terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa :

- Aspek psikologis : Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa dalam perkelahian tersebut secara psikologis harus melakukan perlawanan untuk membela diri dari serangan korban terhadapnya, apalagi sebelumnya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa telah terjadi pertengkaran dengan korban yang mana Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa merasa dianiaya pada saat pertengkaran tersebut sehingga Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa membuat Laporan Polisi No.Pol. STPL/81/IV 2011/SU/TAPSEL/TPS BAR-TENG tanggal 20 Maret 2011 tentang dugaan penganiayaan, namun ternyata karena perlawanan dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa pada saat perkelahian tersebut menyebabkan kematian pada korban sehingga harus juga dipertanggungjawabkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ;
- Aspek sosial ekonomis : Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa adalah buruh petani yang dipekerjakan oleh saksi ZUBAIR SAIFUD DIN HARAHAHAP untuk menghidupi seorang

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan isterinya, bahwa isteri Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan untuk menghidupi ia dan anaknya, maka seharusnya judex facti mempertimbangkan hal tersebut untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa ;

- Aspek aspek edukatif : Bahwa Pemohon Kasasi Pembanding/Terdakwa hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 5 SD (tidak tamat SD), dan berumur masih relatif muda, sehingga secara emosional belum dapat mengendalikan dengan sempurna ;

- Aspek aspek lingkungan sosial Terdakwa tinggal dan dibesarkan : Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa tinggal dan dibesarkan di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa hidup berdampingan dengan masyarakat dengan baik dan damai, sehingga selama ini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana apapun ;

- Aspek aspek sikap dan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya :

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Terdakwa bersikap baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal mana terbukti ia menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Binanga tanpa adanya pencarian dan penangkapan dari pihak Kepolisian, dan kemudian selama proses penyidikan, penuntutan sampai dipersidangkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sebagaimana dalam keterangan (keterangan Terdakwa) ;

6. Bahwa dengan uraian aspek-aspek tersebut di atas yang merupakan pertimbangan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Terdakwa, maka dengan demikian judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yang tidak memasukkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga seharusnya putusan judex facti dinyatakan batal demi hukum (van rechts wege nietig atau nol and via) atau setidaknya dinyatakan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatannya Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Fuad Hasan Nasution sesuai Visum et Repertum No.857/157/2011 tanggal 16 Mei 2011 ;

mengenai alasan ke 2 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 959 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 338 jo Pasal 55 ayat 1 (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUPRI LUBIS alias SUPRI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 14 Juni 2012**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**
ttd/**Sri Murwahyuni, SH.MH.**

Ketua,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.